

**PENGULANGAN PERBUATAN KEJAHATAN
(STUDI KOMPARASI HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA
POSITIF)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

TJAHYO ADJI PRAKOSO

NIM : 14360029

PEMBIMBING I :

Dr. H. Fuad Zein, M.A

NIP. 19540201 198603 1 003

PEMBIMBING II :

H. NURDHIN BAROROH, S.H.I., M.S.I.

NIP. 19800908 201101 1 005

**PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2018 M/ 1439 H**

ABSTRAK

Dalam Hukum Islam terutama Hukum Pidana Islam mengenal istilah perbuatan pidana yang berulang-ulang, sebagai contoh, jika seseorang melakukan pidana pencurian yang melebihi batas yang ditetapkan, yakni seperempat dinar (4,25 gram emas) atau lebih, dijatuhi *Jarīmah Hudūd* berupa potong tangan dan kaki secara bersilang. Serta, dalam Hukum Pidana Positif mengenal perbuatan yang berulang-ulang dengan istilah Residivis yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) membahas pengulangan tindak pidana secara khusus dan tersebar di dalam ketentuan khusus, baik dalam Buku I maupun Buku II KUHP, oleh karena itu pengulangan tindak pidana atau *recidive* dibagi menjadi dua kelompok, yaitu *recidive* kejahatan dan *recidive* pelanggaran yang diatur dalam KUHP, serta *recidive* yang diatur diluar KUHP, yakni Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam BAB XV Ketentuan Pidana Pasal 144 ayat (1). Yaitu: Apa faktor yang mempengaruhi seorang pelaku melakukan pengulangan kejahatan dan Apa bentuk sanksi yang diterima oleh pelaku terkait perbuatan pengulangan kejahatan?

Menjawab rumusan permasalahan tersebut, digunakan penelitian kepustakaan (*library search*) dengan berdasarkan studi kepustakaan, dan pendekatan yang digunakan adalah sosiologi hukum-normatif. Setelah data dari kepustakaan terkumpul maka dilanjutkan analisis dan komparasi, dengan menggunakan beberapa teori, seperti Teori Kriminologi Kritis, Teori Strukturalisme, *Maqāṣid as-syarī'ah* dan *Qawā'id al-Fiqhiyyah* untuk menjawab rumusan masalah tersebut.

Suatu perbuatan pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku disebabkan adanya faktor yang mempengaruhi seorang pelaku melakukan pengulangan kejahatan. Beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya perbuatan pengulangan tindak pidana berdasarkan hasil penelitian ialah, adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yang berupa gangguan dalam kejiwaan pelaku pengulangan perbuatan kejahatan yang menyebabkan alasan pelaku melakukan bertindak kriminal dengan melakukan perbuatan yang sama. Adapun faktor eksternal dari pengulangan kejahatan datang dari luar diri pelaku, seperti lingkungan sekitar pelaku. Adapun bentuk sanksi yang diterima oleh pelaku terkait perbuatan pengulangan kejahatan dalam Hukum Pidana Positif ialah penambahan pemberatan sepertiga (1/3) dari pidana pokok maksimal. Sementara dalam Hukum Pidana Islamialah tidak adanya sanksi tambahan, sanksi hukum yang dijatuhi kepada pelaku pengulangan perbuatan kejahatan adalah sesuai dengan perbuatan kejahatannya.

Keywords: Pengulangan Perbuatan Kejahatan, Tindak Pidana, Hukum Pidana Islam, Hukum Pidana Indonesia.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama ; Tjahyo Adji Prakoso

Nim : 14360029

Semester : VIII


Jurusan : Perbandingan Mazhab

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa tulisan karya Ilmiah yang berjudul, "**PENGULANGAN PERBUATAN KEJAHATAN (STUDI KOMPARASI HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF)**" adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang pengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan kepada perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu pada naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian, pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 7 Maret 2018 M
19 Jumadil Akhir 1439 H

Penyusun

Tjahyo Adji Prakoso

14360029



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta55281
Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614 Email.syariah@uin-suka.ac.id

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Tjahyo Adji Prakoso
Lamp : ---

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Tjahyo Adji Prakoso
Nim : 14360029
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Pengulangan Perbuatan Kejahatan (Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Mei 2018 M.
12 Ramadhan 1439 H.
Pembimbing,

Dr. H. Fuad Zein, M.A.
NIP. 19540201 198603 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta55281
Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614 Email.syariah@uin-suka.ac.id

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Tjahyo Adji Prakoso
Lamp : ---

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :


Nama : Tjahyo Adji Prakoso
Nim : 14360029
Jurusan : Perbandingan Mazhab
Judul Skripsi : Pengulangan Perbuatan Kejahatan (Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Indonesia)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Mei 2018 M.
12 Ramadhan 1439 H.
Pembimbing,



H. NURDHIN BAROROH, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19800908 201101 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B.33 /Un. 02 /DS/PP.00-9 /07/ 2018

Tugas Akhir Dengan Judul : PENGULANGAN PERBUATAN KEJAHATAN
(STUDI KOMPARASI HUKUM PIDANA ISLAM
DAN HUKUM PIDANA POSITIF)


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Tjahyo Adji Prakoso
Nomor Induk Mahasiswa : 14360029
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.


TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Dr. H. Fuad, M.A

NIP.19540201 1986 1 003

Penguji I


Muhrisun, M.Ag. M. SW. Ph.D
NIP. 19710514 199803 1 004

Penguji II


Fuad Mustafid, M.Ag
NIP. 19770909 200912 1 003

Yogyakarta, 24 Juli 2018
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN




Moh. Najib, S.Ag. M.Ag
19710430 199503 1 001

MOTTO

Perhatikanlah Apa Yang Ada Padamu...

Maka Janganlah Engkau Meletakkannya Kecuali Pada Tempatnya..

Dan Apa Yang Ada Pada Org Lain..

Maka Janganlah Engkau Mengambilnya Kecuali Dengan Haknya..

Jadikanlah Dirimu Sebagai Neraca Keadilan..

Dalam Hal Apa Yang Terjadi Antara Engkau Dan Orang Lain..

Maka Tidak Akan Khawatir Orang Yang Adil Dalam Hukumnya..

Memberi Makan Dari Makanan Pokoknya..

Dan Menyimpan Dari Dunianya Untuk Akhiratnya..

(Sayyidina 'Ali Bin Abī Ṭalib)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penyusun persembahkan kepada :

**Ayahanda Guritno, Ibunda Susiana, dan Adik Kandungku Ardiana
Fitriani Gustina Sari, Keluarga Besar Mbah Darinem Malimin,
Keluarga Mbah Kadiman.**

**Ayahanda Pengasuh dan Ustadz-Ustadzah Pondok Pesantren Al-
Baqiyatush Shalihat, Prodi. Perbandingan Mazhab.**

Muallim dan Guru Penyusun, dan Pencinta Ilmu Hukum.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB –LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 Januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Ṣā'</i>	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ḥā'</i>	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍāl</i>	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye

ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍād</i>	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭā'</i>	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Zā'</i>	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	...'	koma terbalik di atas
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...'	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydīd* ditulis rangkap:

متعاقدين	ditulis	<i>muta'āqidīn</i>
----------	---------	--------------------

عِدَّة	ditulis	'iddah
--------	---------	--------

C. *Tā' marbūṭah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	ditulis	Hibah
جزية	ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله	ditulis	ni'matullāh
زكاة الفطر	ditulis	zakātul-fiṭri

D. Vokal pendek

◌(fatḥah) ditulis a contoh	ضَرَبَ	ditulis <i>ḍaraba</i>
◌(kasrah) ditulis i contoh	فَهِمَ	ditulis <i>fahima</i>
◌(ḍammah) ditulis u contoh	كُتِبَ	ditulis <i>kutiba</i>

E. Vokal panjang:

1. fatḥah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
--------	---------	-------------------

2. fatḥah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي	ditulis	<i>yas'ā</i>
------	---------	--------------

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد	ditulis	<i>Majīd</i>
------	---------	--------------

4. ḍammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض	ditulis	<i>furūd</i>
------	---------	--------------

F. Vokal rangkap:

1. fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم	ditulis	<i>baynakum</i>
-------	---------	-----------------

2. fathah + wau mati, ditulis au

قول	ditulis	<i>Qaul</i>
-----	---------	-------------

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأأشكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

القران	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشمس	ditulis	<i>asy-syams</i>
السماء	ditulis	<i>as-samā'</i>

I. Huruf besar

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut penulisannya

ذوى الفروض	ditulis	<i>ẓawi al-furūd</i>
اهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين , قالوا سبح انك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم, أما بعد .

Atas rahmat Allah, dan seluruh pihak yang membantu dan mendoakan, akhirnya penyusun dapat menyelesaikan tugas skripsi yang berjudul, **“PENGULANGAN PERBUATAN KEJAHATAN STUDI KOMPARASI HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA”**, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S-1) pada program studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, secara langsung atau tidak langsung, materil atau non-materil, maka izinkanlah penyusun menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, M.A. Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. beserta Staff dan jajarannya.
3. Ketua Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak H. Wawan Gunawan, Lc., M.Ag. Beserta Staff dan jajarannya
4. Dosen Pembimbing Akademik Bapak Dr. H. Fuad, M. A.

5. Pembimbing Skripsi Bapak Dr. H. Fuad, M. A. dan Bapak H. Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.S.I. (semoga Allah menjaga keduanya), yang telah sabar membimbing, memberi saran dan kritik kepada penyusun.
6. Seluruh dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu kepada penyusun.
7. Orang tua penyusun Bapak Syahdan Guritno dan Ibu Susiana, yang bersusah payah membesarkan, dan menjadi penasehat penyusun, kepada Adikku Ardiana yang senantiasa memberikan semangat dan seluruh keluarga besar penyusun.
8. Para guru yang dengan sabar mendidik dan mengajar penyusun baik di MI YPI 02 Tanah Merah, dan Madrasah Tsanawiyah YPI Kuala Enok, Madrasah 'Aliyah Al-Baqiyatush Shalihah. Khusus kepada Alm. KH.M. Ali bin KH. Abdul Wahhab (Semoga Allah menempatkan beliau di surga-Nya).
9. Kepada Bu Kos yang mengizinkan penyusun tinggal dikediamannya, Wisma Salwa Sapen, Bang Furqon, Bang Afriawan, Bang Syarkawi, Eko Prasetyo, Mahmud, dan Irfan yang selalu menasehati penyusun diperantauan ini dan teman-teman yang lain.
10. Teman-teman Seperjuangan kuliah maupun skripsi Prodi Perbandingan Mazhab '14, Aditya Abdi Pangestu, Ahmad Ridlo, Setyoaji, Ahmad Mahyudin, Arif Kurniawan Tuhatelu, Wahyu Hidayat, Fikri Nasution, Gustara Kurniansyah, Wulan Nurjannah, Desiana Lutfiani, Risma Isti Adzkiyah, Yeni, Kang Hudalloh dan teman-teman ku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu.
11. Kepada seseorang yang yang kuharapkan menjadi pendamping hidup, karena telah memberikan semangat bagi penyusun untuk mengerjakan skripsi ini.

Yogyakarta, 7 Maret 2018 M
19 Jumadil Akhir 1439 H

Penyusun

Tjahyo Adji Prakoso

14360029



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah:	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	17
1. Jenis Penelitian.....	17
2. Sifat Penelitian.....	17
3. Pendekatan Penelitian	17
4. Teknik Pengumpulan Bahan.....	18
5. Analisis Data.....	19
G. Sistematika Pembahasan	20

BAB II. TINJAUAN UMUM DAN FAKTOR PENGULANGAN	
PERBUATAN KEJAHATAN.....	22
A. Tinjauan Umum Pengulangan Perbuatan Kejahatan.....	22
B. Faktor Pengulangan Tindak Pidana.....	26
BAB III. PEMBERAT HUKUM PIDANA PENGULANGAN	
MENURUT HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM	
PIDANA POSITIF	34
A. Pengertian Tindak Pidana	34
B. Macam-macam Tindak Pidana.....	39
C. Pertanggungjawaban Tindak Pidana.....	57
D. Pengulangan Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Islam	62
E. Pengulangan Tindak Pidana Dalam Hukum Pidana Positif.....	63
BAB IV. ANALISIS FAKTOR DAN SANKSI PEMBERATAN	
PENGULANGAN PERBUATAN KEJAHATAN MENURUT	
HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA	
POSITIF	75
A. Faktor dan Sanksi Pemberatan Perbuatan Kejahatan Menurut	
Hukum Pidana Islam.....	75
B. Faktor dan Sanksi Pemberatan Perbuatan Kejahatan Menurut	
Hukum Pidana Positif	82
C. Analisis Perbandingan Faktor dan Sanksi Pemberatan Perbuatan	
Kejahatan	95
1. Persamaan	95
2. Perbedaan	95
BAB V PENUTUP	97

A. Kesimpulan	97
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
TERJEMAHAN AL-QUR'AN DAN HADIS.....	I
BIOGRAFI TOKOH	VII
DATA YANG RELEVAN (PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN)	IX
CURRICULUM VITAE	XII



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu kenyataan hidup bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri. Dirinya hidup berdampingan bahkan berkelompok dan sering mengadakan hubungan antar sesamanya. Hubungan yang terjadi berkenaan dengan kebutuhan akan hidupnya yang tidak mungkin selalu dapat dipenuhi sendiri. Setiap waktu, manusia ingin memenuhi kebutuhannya dengan baik, dan hal ini saling terikan dengan gejala sosial yang ada disekitarnya.

Sudah menjadi kenyataan yang tidak asing lagi, bahwasannya keberadaan hukum merupakan gejala sosial, sebagaimana halnya sama dengan ekonomi, politik, pendidikan dan seterusnya. Juga telah disadari bahwa hukum dan gejala sosial lainnya saling mempengaruhi, namun disatu pihak, hukum dapat dipelajari tersendiri terlepas dari gejala-gejala sosial lainnya. Dengan kata lain, antara hukum dan gejala sosial lainnya saling melengkapi baik dari individu maupun kelompok yang bernama masyarakat yang saling berinteraksi. Dengan kata lain, hukum merupakan sesuatu yang harus ada dan berlaku dalam masyarakat. Jika suatu komunitas masyarakat yang tidak diikat oleh hukum akan mengakibatkan timbulnya kekacauan.¹

¹ Santoso Topo, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 4.

Adanya hukum berfungsi sebagai pengendali sosial (*social control*) dan alat untuk mengubah individu dan masyarakat (*social engineering*).² Fungsi hukum sebagai pengendali sosial (*social control*) dimaknai suatu proses, baik yang direncanakan maupun yang belum direncanakan, yang bersifat mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa individu dan masyarakat untuk mematuhi sistem kaidah dan nilai yang berlaku. Sedangkan fungsi hukum sebagai alat untuk mengubah individu dan masyarakat (*social engineering*) berkaitan dengan fungsi hukum sebagai pengatur dan penggerak perubahan individu dan masyarakat.³

Yakni adanya hukum pidana, hukum pidana dikenal sebagai hukum yang bersifat publik, setiap peristiwa yang mengganggu keseimbangan dan merugikan anggota masyarakat yang dapat dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat masih dianggap sebagai pelanggaran kepentingan perseorangan. Hal ini-lah yang menjadikan hukum pidana sebagai ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku individu dalam lingkungan masyarakat yang mengganggu kepentingan umum, dan individu yang berbuat kejahatan akan ditindak langsung oleh aturan yang telah dibuat. Individu tersebut oleh masyarakat secara langsung menilai individu yang telah melakukan perbuatan yang buruk disebut “penjahat”.⁴

Seorang yang diberi label penjahat timbul dari dia melakukan perbuatan yang menyimpang norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat, terutama penjahat kambuhan yang melakukan perbuatan kejahatan yang terus berulang,

² Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, cet. ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007) , hlm. 22.

³ *Ibid.*, hlm. 26.

⁴ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, cet. ke-1, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 11.

atau dikenal *Recidive*. Pengertian *Recidive* ialah suatu pengulangan kejahatan yang sebelumnya biasa dilakukannya setelah dijatuhi pidana dan menjalani penghukumannya.⁵ Terkait pengulangan perbuatan kejahatan, pelaku pengulangan atau Residivis dimaknai sebagai seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, di antara perbuatan mana satu atau lebih telah dijatuhi hukuman oleh pengadilan sama bahwa pengulangan merupakan dasar yang memberatkan hukuman, dalam Hukum Pidana Indonesia berupa KUHP, terkait pengulangan perbuatan kejahatan atau *Recidive* salah satunya diatur dalam Pasal 486, 487, dan 488:

1. Kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam bagian satu kelompok jenis dengan kejahatan terdahulu atau menurut undang-undang sama jenisnya.
2. Antara kejahatan yang terdahulu dengan kejahatan yang diulangi harus telah ada putusan hakim (*Vonis*) yang berkekuatan hukum tetap.
3. Pidana yang pernah dijatuhkan oleh hakim terdahulu untuk golongan kejahatan Pasal 486 dan 487 KUHP berupa pidana penjara, bukan pidana kurungan atau pidana denda, dan untuk golongan kejahatan Pasal 488 KUHP ialah semua jenis pidana pokok. Penjatuhan pidana dengan pemberatan tersebut adalah ancaman pidana pokok maksimum ditambah sepertiga.

⁵ Gerson W Bawengan, *Beberapa Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Didalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1997), hlm. 70.

4. Jarak atau tenggang waktu melakukan pengulangan tindak pidana tidak lebih atau belum lewat 5 (lima) tahun terhitung yang bersalah menjalani pidana yang dijatuhkan, baik sebagian atau keseluruhan dan belum lewat tenggang waktu daluwarsa kewenangan menjalankan pidana.⁶

Alasan hukuman dari pengulangan sebagai dasar pemberat hukuman ini adalah seorang yang telah dijatuhkan hukuman dengan mengulang lagi melakukan kejahatan, membuktikan bahwa ia telah memiliki tabiat buruk. Para Kriminolog menganggap, hukuman bagi residivis kurang tepat, dengan melihat keresahaan masyarakat terhadap residivis, berhubung seseorang yang menjalani hukuman sudah tidak takut lagi, untuk menjalani hukuman. Akan tetapi ancaman hukuman berat itu akan menakut-nakuti orang yang belum pernah menjalani hukuman, hingga orang itu akan takut untuk melakukan sesuatu kejahatan.

Hal ini berbeda dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam pengulangan jarimah atau yang biasa dikenal dengan *al-'aud* sudah dikenal sejak zaman Rasūlullah saw. Dalam *jarīmah* pencurian misalnya, Rasūlullah telah menjelaskan hukumannya secara rinci. Seperti yang terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh ad-Dārūqutni dari Abū Hurairah, Rasūlullah bersabda dalam kaitannya dengan hukuman untuk pencuri:⁷

⁶ Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, cet. ke-1, (Jakarta: CV. Mandar Maju), hlm, 325.

⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, cet. ke- 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 165.

حدثنا محمد بن عبد الله بن عيدين عقيل الهلالي، حدثنا جدّ عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن زبير، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جئ بسارق إلى النبيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فقال له " : اقتلوه"، فقالوا: يا رسول الله إنّما سرق " : إقطعوا " فقطع، ثم جئ به الثانية، فقال " : إقطعوا "، ثم جئ به الثالثة " اقتلوه"، فقالوا: يا رسول الله إنّما سرق " : إقطعوا " فقطع، ثم أتى به الرابعة فقال: " اقتلوه"، فقالوا: يا رسول الله إنّما سرق " : إقطعوا، فأتى به الخامسة فقال : أقتلوه، قال حابر فانطلقنا به فقتلناه، ثم اجترناه فألقيناه في بئر، ورمىنا عليه الحجارة⁸

Hadis tersebut berisi tentang pengulangan kejahatan, namun tidak ada keterangan yang menjelaskan persyaratan dan lain-lain. Dengan melihat beberapa aspek di atas, dalam Hukum Islam orang yang melakukan tindak pidana harus dijatuhkan hukuman yang telah ditetapkan atas apa yang telah dilakukan, namun bila pelaku mengulangi tindak pidana yang pernah dilakukannya, hukuman yang dijatuhkan kepadanya akan diperberat. Apabila dia terus melakukan perbuatan tersebut, ia dapat dijatuhkan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Kewenangan untuk menentukan hukuman tersebut diserahkan kepada penguasa dengan memandang kondisi tindak pidana dan pengaruhnya terhadap masyarakat.

⁸Abū Dāwud Sulaimān bin Asy'ats, *Sunan Abī Dāwud*, (Beirūt: Dār al-Fikr, t.t.), IV: 295 hadis nomor 4410, "Kitab *Ḥudūd*," "*Bāb fī as-Sāriqī Yasraqū Mirāran*". Hadis dari Jābir bin 'Abdullah

Para Fuqaha sepakat apabila seorang melakukan perbuatan kejahatan terhadap orang lain dalam satu waktu, maka dia dikenakan satu hukuman (*had*). Jadi, dia tidak di hukum setiap *qazaf*. Tetapi jika kemudian dia melakukannya lagi, maka dia di jatuhkan hukuman lagi, dan jika dia melakukannya lagi, maka dia dijatuhkan hukuman lagi, dan begitu seterusnya, akan tetapi tidak setiap individu terutama pejahat jika dihukum akan langsung bertaubat, mereka mengulangi perbuatan kejahatan atau disebut (*Al-'Aud*), belakangan ini banyak terjadi dalam masyarakat, contohnya adalah:

7 Kali masuk Bui. Residivis Kembali Mencuri. Sleman (KR) Residivis berinisial JP (27) warga Sorowajan Baru. Banguntapan. Bantul, babak belur dihukumi massa usai tertangkap mencuri tas milik Edi Haryanto (41). Meski sudah berulang kali masuk penjara, namun JP masih saja melakukan pencurian dirumah atau kos-kosan. Bahkan baru September lalu tersangka JP berurusan dengan Polisi karena percobaan pencurian dompet. Kepolisian Depok Barat Kompol Sukirin Haryanto mengatakan, tersangka sudah merencanakan aksi pencurian, karena sengaja memarkirkan motornya di jalan raya dan berjalan kaki ke arah pemukiman warga sekitar pukul 04.00. *“Tersangka berjalan kaki hingga melintas dirumah korban digang perkutut Demangan Baru. Tersangka melihat pintu dirumah terbuka sedikit hingga menimbulkan niat untuk mencuri”* Jelas Kompol Sukirin saat ditemui diruang kerjanya. Senin (16/10). Saat tersangka JP masuk kerumah korban belum lama ini, dia melihat penghuninya sedang tidur. Tersangka langsung mengambil tas milik korban yang berisi surat-surat, HP, dan uang tunai RP. 600.000. Saat tersangka hendak keluar rumah, korban mendengar dan melihat orang asing berada diperkarangan rumahnya. Korban langsung berteriak minta tolong kepada warga sekitar. *“Tersangka sudah mau kabur. Tapi berhasil ditangkap korban dibantu warga dan dihakimi massa”* papar sukirin. Setelah dibawa ke Mapolsek Depok Barat tersangka JP ternyata sudah tujuh kali keluar masuk penjara di Polsek Depok Barat. Belum lagi, kasus di wilayah hukum Bulaksumur, Depok Timur dan Kota Yogya. *“Tersangka JP baru bulan lalu kami amankan karena percobaan pencurian Dompot. Saat ini dia bekerja sebagai sekuriti”* imbuh Kapolsek Tersangka JP mengaku dia terpaksa mencuri karena tersesak kebutuhan ekonomi *“Saya sekarang kapok”* ungkap pria bertato ini.⁹

⁹ Surat Kabar *Kedaulatan Rakyat*, edisi (Selasa Kliwon tanggal 17 Oktober 2017), hlm 24.

Berdasarkan kasus diatas dan latar belakang tersebut, penyusun tertarik untuk menyusun sebuah judul skripsi tentang “Pengulangan Perbuatan Kejahatan Bagi Pelaku (Studi Komparasi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif)”.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penyusun mengungkapkan permasalahan dalam skripsi sebagai berikut:

1. Apa faktor yang mempengaruhi orang pelaku melakukan pengulangan kejahatan dan bagaimana bentuk sanksi yang diterima oleh pelaku terkait perbuatan pengulangan kejahatan?
2. Apa persamaan dan perbedaan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam terkait sanksi Pengulangan perbuatan kejahatan?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian skripsi ini ialah:
 - a. Untuk menjelaskan faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan pengulangan kejahatan dan sanksi dari perbuatan pengulangan kejahatan. Dalam Hukum Pidana Positif menentukan perbuatan pengulangan kejahatan sebagai alasan pemberatan tindak pidana, dan mengetahui Hukum Pidana Islam terkait sanksi bagi pelaku pengulangan perbuatan kejahatan
 - b. Untuk membandingkan persamaan dan perbedaan Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam tentang perbuatan pengulangan kejahatan bagi pelaku dari segi sanksi yang diterima oleh pelaku.

2. Adapun kegunaan penelitian skripsi ialah:

- a. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum, baik dari Hukum Pidana Positif maupun Hukum Pidana Islam dan memberikan masukan bagi khazanah keilmuan dibidang hukum pidana.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi akademisi maupun praktisi, baik dari Fakultas Syariah dan Hukum, maupun di luar lingkup Fakultas Syariah dan Hukum.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan sebuah skripsi, telaah pustaka sangatlah penting dalam rangka menambah wawasan terhadap masalah yang akan dibahas oleh penyusun, dan sebelum penyusun melakukan langkah yang lebih jauh yang berguna untuk memastikan orisinalitas bahwa Pengulangan Perbuatan Kejahatan Bagi Pelaku. Studi Komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif sejauh penelusuran penyusun belum pernah diteliti atau dibahas. Sekaligus berguna untuk memberikan batasan dan kejelasan pemahaman yang telah didapat.

Setelah penyusun melakukan penelusuran terhadap beberapa literatur karya ilmiah berupa skripsi, jurnal dan buku, ada beberapa yang memiliki korelasi tema dengan topik penelitian ini. Untuk mendukung penelitian ini, maka penyusun mengemukakan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini, ialah:

Skripsi yang disusun oleh Abdullah Nasik Ulwan dengan judul “*Efektivitas Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta (Studi Kasus 2010-2015)*”. Skripsi ini berupa penelitian lapangan yang membahas tentang pembinaan yang dilaksanakan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta terhadap pembinaan Residivis (Pelaku) belum bisa dikatakan efektif, bahkan tidak ada pemisahan antara Narapidana residivis dan Non-Residivis tanpa ada pertimbangan dampak yang terjadi dengan menyesuaikan kondisi lingkungan, dengan beberapa faktor yang mempengaruhi pembinaan Residivis tidak berjalan dengan efektif, yaitu belum ada bagian khusus pemisahan narapidana residivis, program pembinaan pembinaan yang dipeuntukkan bagi masing-masing klasifikasi, dana pembinaan yang terbatas, perbandingan jumlah petugas dengan narapidana yang kurang seimbang, sikap narapidana dalam mengikuti pembinaan, kurangnya partisipasi perhatian dari pemerintah dan semakin meningkatnya kejahatan yang dilakukan oleh Residivis. Mereka (Residivis) melakukan perbuatan kejahatan yang sama karena terdesak oleh kondisi dan bahkan mereka menganggap perbuatan kejahatan mereka sebagai kebutuhan. Penelitian skripsi ini berfokus kepada penelitian lapangan.¹⁰ Hal ini berbeda dengan penelitian penyusun yang berfokus kepada pembahasan Pengulangan Perbuatan Kejahatan (Studi Komparasi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif), dengan fokus penelitian studi pustaka.

¹⁰ Abdullah Nasik Ulwan dengan judul “*Efektivitas Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta (Studi Kasus 2010-2015)*”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun (2017).

Skripsi yang disusun oleh Reva Winardi dengan judul “*Pelaksanaan Hukuman Terhadap Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Skripsi ini berupa penelitian lapangan yang membahas tentang masih banyaknya terpidana residivis terutama di Lembaga Pemasyarakatan Wiruogunan, maka perlu mengkaji ulang mengenai pelaksanaan hukuman yang diberikan oleh Sistem Pidana di Indonesia sangatlah berbeda dengan apa yang diterapkan dalam Islam. Adapun Sistem Pidana Islam dalam memberikan hukuman terutama hukuman *Ta'zir* selalu melihat pribadi terpidana, dengan memberikan hukuman yang sesuai pada setiap individu pelakunya. Mengingat Hukum Pidana Islam menganut prinsip keadilan dalam menjatuhkan hukuman.¹¹ Hal ini berbeda dengan penelitian penyusun yang berfokus kepada pembahasan Pengulangan Perbuatan Kejahatan (Studi Komparasi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif), dengan fokus penelitian studi pustaka.

Skripsi yang disusun oleh Walia Rahman dengan judul “*Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta*”. Skripsi ini berupa penelitian lapangan yang membahas tentang pelaksanaan pembinaan Narapidana yang diterapkan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A secara umum baik, akan tetapi, proses pembinaanya dilakukan persis tanpa ada perbedaan dengan pembinaan Narapidana Residivis dan Non-Residivis, terutama Narapidana Residivis yang masuk ke Lembaga

¹¹ Reva Winardi dengan judul “*Pelaksanaan Hukuman Terhadap Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam*”, *Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, Tahun (2013).

Pemasyarakatan Kelas II A mengalami peningkatan yang signifikan.¹² Hal ini berbeda dengan penelitian penyusun yang berfokus kepada pembahasan Pengulangan Perbuatan Kejahatan (Studi Komparasi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif), dengan fokus penelitian studi pustaka.

Skripsi yang disusun oleh Wulanda Ramadhaniatika dengan judul “*Dinamika Psikologis Menjadi Narapidana Residivis (Studi Kasus Narapidana Residivis di Lapas Sleman Yogyakarta)*”. Skripsi ini berupa penelitian lapangan yang membahas tentang terdapat kesamaan dampak yang diperoleh para narapidana Residivis dalam melakukan tindakan kejahatan dari sisi psikologis, mereka menjadi individu anti sosial, mereka tidak takut dengan hukuman, mereka yang semula penjahat kecil-kecilan beralih menjadi penjahat profesional, merasakan kejenuhan karena masa hukuman yang lama, dan pandangan dari masyarakat karena pemberian label “Residivis” oleh para penegak hukum maupun masyarakat, serta mereka semakin cerdas dengan trik-trik terbaru, karena belajar dengan sesama napi selama berada dalam Lapas.¹³ Hal ini berbeda dengan penelitian penyusun yang berfokus kepada pembahasan Pengulangan Perbuatan Kejahatan (Studi Komparasi Hukum Pidana Islam Dan Hukum Pidana Positif), dengan fokus penelitian studi pustaka.

¹² Walia Rahman dengan judul “Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun (2015).

¹³ Wulanda Ramadhaniatika dengan judul “Dinamika Psikologis Menjadi Narapidana Residivis (Studi Kasus Narapidana Residivis di Lapas Sleman Yogyakarta)”, *Skripsi* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun (2015).

E. Kerangka Teoretik

Untuk menjawab suatu pokok permasalahan, dibutuhkan suatu jawaban atas suatu masalah tersebut, namun untuk menemukan langkah atas jawaban tersebut berupa teori. Teori sangat di perlukan dalam setiap penyusunan penelitian. Teori digunakan sebagai dasar atau acuan penyusunan untuk mengurangi pokok-pokok permasalahan yang di angkat oleh penyusun dalam suatu penelitian. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka logis yang menundukkan masalah penelitian dalam suatu teoretis yang relevan atau mampu menjawab suatu masalah.¹⁴ Bagi penyusun, ada beberapa teori yang dianggap relevan untuk menjawab pokok permasalahan, antara lain:

a. Teori Kriminologi Kritis

Teori kriminologi kritis bagi hukum pidana merupakan suatu kebutuhan dalam menanggulangi kejahatan yang menggunakan analisis konflik dan teori ini dapat dipandang sebagai teori dekonstruksi dalam hukum pidana. Dengan kata lain, teori kriminologi kritis lebih terfokus kepada analisis pidana yang berkenaan dengan akibat negatif dari pidana bagi masyarakat dan terhadap perlindungan hak-hak asasi manusia.¹⁵

b. Teori Strukturalisme

Teori struktulisme dipengaruhi pada konsep *sacred* (sakralitas) and *profane* (profanitas) dalam suatu lingkungan sosiologis yang terwujud

¹⁴ Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 122.

¹⁵ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 292.

kepada berbagai simbol berdasarkan khazanah kekayaan pikiran manusia, dengan tujuan untuk menemukan prinsip-prinsip universal yang sakral kemudian oleh pikiran manusia menjadi dasar karakter budaya dan kebiasaan yang dilakukan manusia untuk memahami hubungan hukum di antara berbagai kelompok di dalam masyarakat.¹⁶

Strukturalisme tidak mengakui otonomitas perilaku individu. Menurut kaum strukturalisme, individualitas diabaikan dalam kesatuan struktur-struktur tatanan sosial yang ada. Individu dilihat sebagai sesuatu yang ditentukan oleh tatanan sosial itu sendiri, seperti budaya, masyarakat, psikologi, lingkungan, atau melalui kombinasi beberapa diantaranya, sehingga terjadi penyimpangan norma pada perilaku individu tersebut. Persoalan tersebut terdapat beberapa alternatif penjelasan sebagai penyimpangan yang disengaja, kegagalan sosialisasi, atau sebagai problem yang wajar dalam kehidupan.¹⁷

c. *Maqāṣid as-syarī'ah*

Sebuah proses ijtihad ulama dalam upaya penggalian, pengambilan, penemuan, dan penetapan sebuah hukum yang dijelaskan secara langsung dalam al-Qur'an yang berasal dari wahyu Allah yang ditujukan kepada manusia yang disebut *Maqāṣid as-syarī'ah*. Hasil dari proses ijtihad ulama menghasilkan suatu hukum yang disebut Hukum Islam, dengan memprioritaskan upaya mewujudkan kemaslahatan

¹⁶ Adam Podgorecki dan Christopher J. Whelan, *Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, cet. ke-1, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 389.

¹⁷ Sindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial dari Klasik Hingga Post Modern*, cet. ke-1, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 269.

umum, yang meliputi pemeliharaan dan perlindungan prinsip-prinsip dasar kemanusiaan. Hal inilah yang menjadikan *Maqāṣid as-Syarī'ah* sebagai bagian dari kerangka teori yang menurut penyusun relevan dalam penyusunan skripsi ini, yakni teori *Maqāṣid as-Syarī'ah*, sebagai alat untuk menganalisa pembahasan tentang pengulangan perbuatan kejahatan studi komparasi Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif.

Maqāṣid as-Syarī'ah secara substansial mengandung kemaslahatan, yang dibatasi dalam lima hal, yaitu perlindungan terhadap agama (*Hifẓ ad-Dīn*), perlindungan terhadap jiwa (*Hifẓ an-Nafs*), perlindungan terhadap akal (*Hifẓ al-'Aql*), perlindungan terhadap kehormatan (*Hifẓ al-'Arḍ*) dan perlindungan terhadap harta benda (*Hifẓ al-Māl*).

Maka pada teori *Maqāṣid as-Syarī'ah*, perhatian terhadap pengulangan perbuatan kejahatan ialah perlindungan terhadap jiwa (*Hifẓ an-Nafs*) karena hak pertama dan paling utama yang diperhatikan dalam Islam adalah hak hidup, hak disucikan dan tidak boleh dihancurkan kemuliaannya,¹⁸ dikarenakan dalam Hukum Pidana Islam mengakui *jarīmah hudūd, qiṣas, dan diyat*, tetapi tidaklah sekaku yang dibayangkan selama ini. Hukum Islam justru dalam menerapkan hukuman sangat memperhatikan kepentingan individu dan masyarakat. Dengan kata lain, adanya perlindungan terhadap jiwa, baik dari jiwa individu sendiri maupun dilingkungan masyarakat, dan bagaimana

¹⁸ Ahmad al-Mursi Husain Jauhar, *Maqāṣid as-syarī'ah*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 22.

seorang pelaku yang sering melakukan tindakan kejahatan yang sama akan dihukum sepantasnya, sesuai yang telah diatur, demi kemaslahatan manusia.

d. *Qawā'id al-Fiqhiyyah*

Kata-kata *Qawā'idul Fiqhiyyah* merupakan rangkaian dari dua lafal yakni lafal "*Qawā'id*" dan lafal "*al-Fiqhiyyah*". Adapun lafal "*Qawā'id*" merupakan bentuk jamak dari lafal "*Qā'idah*" kemudian diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi "Kaidah" yang menurut bahasa artinya dasar, asas atau pondasi seperti lafal (الْبَيْتُ قَوَاعِدُ) yang maksudnya (الْبَيْتُ اِسَاسُ) berarti pondasi rumah.¹⁹ Adapun dalam firman Allah juga menyebutkan tentang lafal "*Qawā'id*", yakni:

وَأَذِیْرَفُعْ إِبْرَهِيْمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَعِيْلَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا
إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیْمُ ﴿١٢٧﴾²⁰

Adapun lafal "*al-Fiqhiyyah*" berasal dari lafal "*al-Fiqhu*" kemudian diserap kedalam bahasa Indonesia menjadi "Fikih", yang menurut bahasa ialah "*al-Fahmu*", artinya paham, sedangkan menurut istilah diartikan sebagai sebuah pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat praktis dan diperoleh melalui proses ijtihad. Dengan demikian, *Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Kaidah-kaidah Fikih) dapat diartikan sebagai dasar-dasar hukum mengenai perbuatan manusia yang diperoleh melalui proses ijtihad. (sumbernya)

¹⁹ Asjmuni Abdurrahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 9.

²⁰ Al-Baqārah (2) :127.

Terkait dengan perhatian terhadap pengulangan perbuatan kejahatan bagi pelaku bagi penyusun menemukan beberapa kaidah fikih yang menurut penyusun relevan dengan skripsi yang penyusun susun saat ini:

a. Kaidah Pertama

المكبر لا يكبر²¹

Adapun hukum fikih, terkait ketentuan hukum yang sudah ditetapkan secara berlipat atau berat, maka ketentuan tersebut tidak boleh dilipatgandakan atau diperberat lagi.

b. Kaidah Kedua

ما لا يقبل التبعض فاختيار بعض كاختيار كله وإسقاط بعضه
كإسقاط كله²²

Setiap tindakan hukum yang memiliki ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaannya, ada sebagian tindakan hukum yang bisa dilakukan secara bertahap (tidak sekaligus), dan sebagian yang lain harus dilakukan secara sempurna, artinya suatu tindakan tidak bisa diselesaikan secara bertahap dan terpotong-potong.

Jika suatu tindakan hukum yang tidak bisa dilakukan terpotong-potong ketentuannya, maka apabila yang dimaksudkan adalah memilih sebagian, hukum yang berlaku tetaplah seluruhnya.

²¹Mohammad Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Artha Rivera, 2008), hlm. 138.

²²*Ibid.*, hlm. 160

Begitu juga, apabila hendak menggugurkan sebagian, maka yang gugur adalah keseluruhannya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah suatu proses untuk memahami, mengumpulkan, menganalisa, dan menafsirkan serta menemukan jawaban terhadap kenyataan atau fakta-fakta objektif yang ditanyakan dalam pokok masalah.²³ Adapun dalam skripsi ini, akan digunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah penelitian pustaka (*library research*), yakni penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan-bahan dari buku utama yang berkaitan dengan masalah dan buku penunjang lainnya yang berkaitan dengan kajian penelitian yang bersifat kualitatif.²⁴

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah deskriptif. Adapun penelitian ini, penyusun menggambarkan secara jelas dan terperinci tentang pengulangan perbuatan kejahatan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah pendekatan sosiologi hukum-normatif. Pendekatan sosiologi

²³ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997), hlm. 7.

²⁴ P. joko Subagio, *Metode Penelitian dalam Teori dan Prkatek*, (Jakarta: Rineka Cipta., 1991), hlm. 109.

hukum digunakan untuk menelaah faktor dari tindak pidana pengulangan perbuatan kejahatan dari sudut pandang sosial yang berpengaruh dalam masyarakat terkait sanksi hukum pengulangan tindak pidana dan sanksi yang mempengaruhi pelaku dalam melakukan perbuatan pengulangan perbuatan kejahatan, pendekatan normatif digunakan untuk menganalisa ketentuan dalam hukum Islam tentang pengulangan perbuatan kejahatan berdasarkan norma-norma yang berasal dari hukum Islam.

4. Teknik Pengumpulan Bahan

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, maka dalam teknik pengumpulan datanya menggunakan sumber bahan primer dan sumber bahan sekunder sebagai berikut:

a. Sumber Bahan Primer

Sumber bahan primer yang digunakan penyusun dalam penelitian skripsi ialah KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tentang Pengulangan Tindak Pidana, dan Hadis Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Abū Dawud dari Jabir bin ‘Abdillah tentang sanksi pengulangan perbuatan kejahatan.

b. Sumber Bahan Sekunder

Bahan pendukung atau sekunder yang digunakan penyusun dalam penelitian skripsi ini berupa beberapa buku seperti *Maqasid Syari'ah* karya asy-Syatibi, kitab fikih seperti *al-Tasyri' al-Jinai'I al-Islamiy Muqaranan bi al-Qanūnil Wad'iy*, jurnal seperti jurnal LEGITIMASI Vol. VI No. 1, Januari-Juni 2017 yang

berjudul Pemberatan Hukuman Terhadap Residivis Dalam KUHP ditinjau Menurut Hukum Islam, serta skripsi seperti “Dinamika Psikologis Menjadi Narapidana Residivis (Studi Kasus Narapidana Residivis di Lapas Sleman Yogyakarta)” dan lain-lain yang berhubungan dengan objek penelitian, yaitu tindak pidana pengulangan perbuatan kejahatan.

5. Analisis Data

Analisis data ialah suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan suatu data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema, serta dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.²⁵

Analisis data dalam penyusunan skripsi ini ialah penelitian kualitatif dengan metode analisis deduktif dan komparatif. Analisis deduktif ialah pola pikir yang berangkat dari penalaran kaidah yang umum untuk melakukan penelitian terhadap suatu peristiwa yang bersifat khusus. Selanjutnya melakukan analisis komparatif dengan cara menganalisis data dengan cara membandingkan data yang satu dengan data yang lain kemudian dicari persamaan dan perbedaan antara hukum pidana islam dan hukum pidana positif tentang tindak pidana pengulangan, dari segi faktor dan sanksi antara persamaan dan perbedaan menggunakan penelusuran melalui pendekatan penelitian, yaitu akan dikaji dengan menggunakan pendekatan sosiologis hukum dari segi

²⁵Lexy J Moleong, *Metodologi Penyusunan Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hlm.103.

faktor dan sanksi dari tindak pidana pengulangan perbuatan kejahatan dari sudut pandang sosial yang berpengaruh dalam masyarakat terkait sanksi hukum pengulangan tindak pidana, dan norma-norma dalam hukum Islam, sehingga dengan menggunakan pendekatan tersebut, diharapkan dapat menemukan persamaan dan perbedaan tentang tindak pidana pengulangan bagi pelaku.

G. Sistematika Pembahasan

Supaya hasil penelitian ini mudah dipahami, maka penyusun menetapkan sistematika penyusunan skripsi ini untuk mengklasifikasikan persoalan-persoalan yang telah ada. Sistematika pembahasana ini terdiri lima bab yang terbagi atas beberapa sub-bab yang ada didalamnya. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini ialah sebagai berikut:

Bab Pertama, ialah tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretis, dan metode penelitian serta sistematika pembahasan. Pada bab pertama ini memaparkan seluruh komponen penentu penelitian sebagai dasar, acuan serta teori untuk menganalisa pokok masalah penelitian.

Bab Kedua, berisi tentang tinjauan umum tentang pengulangan perbuatan kejahatan bagi pelaku, dimana bab ini akan dijelaskan pengertian *recidive* bagi pelaku, faktor-faktor penyebab timbulnya pengulangan perbuatan kejahatan.

Bab Ketiga, berisi tentang akan memaparkan mengenai pemberat pidana dalam pengulangan tindak pidana (*Recidive*) menurut Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif. Bab ini mencakup Pengertian Tindak Pidana, Macam-

macam Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Tindak Pidana, Bagaimana Pemberat Pidana dalam Pengulangan Pidana (Perbuatan Kejahatan), baik dari hukum pidana Islam maupun hukum pidana Positif tentang sanksi bagi pelaku pengulangan tindak pidana

Bab Keempat, analisis perbandingan pengulangan perbuatan kejahatan menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana Positif. Membandingkan faktor dan sanksi tentang pengulangan perbuatan kejahatan terkait persamaan dan perbedaan ketentuan antara hukum pidana Islam dan hukum pidana Positif.

Bab Kelima, berisi penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban dari pokok permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini. Selain itu, saran-saran serta masukan yang ada, dapat diajukan sebagai suatu rekomendasi lebih lanjut. Serta diharapkan dapat bermanfaat bagi penyusun sendiri dan bagi pembaca yang lain.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian ini yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, dalam bab ini penyusun akan memaparkan dua kesimpulan yaitu :

1. Berdasarkan kajian yang penyusun lakukan. Ada dua faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pengulangan perbuatan kejahatan. Kedua faktor itu ialah, adanya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah karena adanya gangguan dalam kejiwaan pelaku pengulangan perbuatan kejahatan yang menyebabkan alasan pelaku berbuat kejahatan. Sementara faktor eksternal yang mempengaruhi seseorang melakukan pengulangan perbuatan kejahatan, adalah karena pengaruh lingkungan yang ada sekitarnya.

Adapun sanksi hukum yang diterima oleh pelaku perbuatan pengulangan kejahatan. Terdapat perbedaan dalam dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. Dalam Hukum Pidana Positif, pelaku pengulangan perbuatan kejahatan diberikan sanksi berupa penambahan pemberatan sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari pidana pokok maksimal. Sementara dalam Hukum Pidana Islam pelaku pengulangan kejahatan tidak ada diberikan sanksi tambahan. Sanksi hukuman yang diberikan pelaku pengulangan perbuatan kejahatan adalah sesuai dengan perbuatan kejahatannya.

2. Terdapat persamaan dan perbedaan terkait dari Sanksi dari pengulangan perbuatan kejahatan dalam hukum pidana Islam dan hukum pidana Positif. Persamaan beberapa persyaratan yang menjadi persamaan antara keduanya, yakni:

- a. Persamaan ketentuan, baik dari hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia yang melakukan pengulangan perbuatan kejahatan ialah orang yang sama.
- b. Pelaku yang melakukan perbuatan pengulangan kejahatan lebih dari satu kali dan sebelumnya telah mendapat keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

Perbedaan dari hukum pidana Islam dan hukum pidana Positif ialah:

- a. Dalam penambahan hukuman, hukum pidana Positif memberikan batas maksimal penambahan yakni hukuman pidana pokok dan ditambah sepertiga ($\frac{1}{3}$). Sedangkan dalam hukum pidana Islam tidak adanya penambahan hukuman.
- b. Adanya jeda waktu hukuman pidana dalam pengulangan perbuatan kejahatan berupa jeda selama maksimal lima tahun dari hukuman pertama yang sebelumnya mendapat keputusan dari hakim. Berbeda dengan hukum pidana Islam tidak ada jeda waktu bagi masa pengulangan perbuatan kejahatan. Dengan kata lain, jika seorang pelaku melakukan perbuatan kejahatan hari ini dan diberikan sanksi pada saat itu juga dan sepuluh tahun mengulangi perbuatan yang

sama, maka pada saat itu juga diberikan sanksi yang sama meskipun hakim bukan orang yang sama.

- c. Dalam hukum pidana Positif penambahan hukuman pada umumnya diberlakukan untuk jenis kejahatan secara umum. Berbeda dalam hukum pidana Islam, terkait penambahan hukuman bagi pelaku pengulangan perbuatan kejahatan adalah tidak adanya hukuman tambahan. Sanksi hukum yang diberikan kepada pelaku pengulangan kejahatan adalah sesuai dengan perbuatan kejahatannya.

B. Saran

Setelah memaparkan berbagai penjelasan serta kesimpulan tentang penelitian pengulangan perbuatan kejahatan, selanjutnya penyusun akan memberikan hal sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan penyusun ini adalah penelitian lanjutan serta melengkapi penelitian-penelitian terdahulu. Serta bertujuan untuk menambah khasanah pengetahuan dalam bidang ilmu hukum pidana khususnya perbandingan. Namun, bukan berarti penelitian yang dilakukan penyusun ini telah mencapai kesempurnaan dan tentunya masih banyak kekurangan-kekurangan. Untuk itu, penyusun berharap agar peneliti yang lain mampu melanjutkan kembali serta menambahkan dan menyempurnakan apa yang menjadi kekurangan penyusun dalam penelitian ini.
2. Penyusun berharap agar para penegak hukum dalam menangani perkara haruslah lebih bijaksana. Khususnya bagi para hakim dalam menangani

kasus-kasus yang dihadapinya harus mempertimbangkan apa yang diputuskannya dengan lebih bijak serta dengan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Mengingat akhir-akhir ini banyaknya timbul penjahat kambuhan yang menyebabkan resahnya masyarakat, dan bagi para hakim juga merasa resah dan bosan terhadap para penjahat kambuhan yang melakukan pengulangan perbuatan kejahatan yang sama.

Ketentuan seorang hakim baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana Indonesia terkait para pelaku pengulangan perbuatan kejahatan pada proses pengadilan sangatlah menentukan. Dalam perkara Untuk itu, diperlukan seorang hakim yang adil dan bijaksana agar tidak terjadi kesalahan fatal dan tepat dalam mengambil suatu keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Surabaya: Karya Agung, 2006.

2. Hadis

al-Dār al-Qūṭhni, *Sunan al-Dār al-Qūṭhni*, (Beirut Dār al-Iḥya' al-Turāt al-'Arābiy, 1993).

Sulaiman bin Asy'ats, Abū Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.).

3. Fikih/Ushul Fikih

Abdurrahman, Asjmuni, *Qaidah-Qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Ali Yafie, Dkk, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, IV, Bogor: PT Kharisma Ilmu.

Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.

Fadal, Mohammad Kurdi, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Artha Rivera, 2008.

Jauhar, Ahmad al-Mursi Husain, *Maqasid Syariah*, cet. ke- 2, Jakarta: AMZAH, 2010.

Makhrus Munajat, *Transformasi Hukum Pidana Islam Dalam Konteks Keindonesiaan*, cet. ke-1, Yogyakarta: Ujung Pena, 2011.

_____, *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam)*, cet. ke-2, Yogyakarta:Pesantren Nawasea Press, 2010.

Mustofa Hasan dan Beni Ahmad Saebani, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah) Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2013.

Winardi, Reva, "Pelaksanaan Hukuman Terhadap Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wirogunan Yogyakarta Dalam Perspektif Hukum Islam", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun (2013).

Syarifuddin Umar dan M. Zikru, "Pemberatan Hukuman Terhadap Residivis Dalam KUHP ditinjau Menurut Hukum Islam," *LEGITIMASI*, Vol.6:1, (Januari-Juni 2017).

4. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

5. Lain-lain

- Ahmad Bahiej, *Hukum Pidana*, cet. ke-1, Yogyakarta: Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- al-Munawwar, Said Agil, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, cet. ke-1, Jakarta: Softmedia, 2012.
- Bawengan, Gerson W, *Beberapa Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Didalam Teori dan Praktik*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1997.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Haryanto, Sindung, *Spektrum Teori Sosial dari Klasik Hingga Post Modern*, cet. ke-1, Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Prasetyo, Teguh, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Rahman, Walia, “Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun (2015).
- Ramadhaniatika, Wulanda, “Dinamika Psikologis Menjadi Narapidana Residivis (Studi Kasus Narapidana Residivis di Lapas Sleman Yogyakarta)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun (2015).
- Siregar, Torkis F., “Bentuk Pembinaan Residivis Untuk Mencegah Penanggulangan Tindak Pidana di Lembaga Pemasyarakatan II Siborongborong”, Tesis Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, (2009).
- Surat Kabar *Kedaulatan Rakyat*, edisi Selasa Kliwon tanggal 17 Oktober 2017.
- Topo, Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Ulwan, Abdullah Nasik, “Efektivitas Pembinaan Narapidana Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Yogyakarta (Studi Kasus 2010-2015)”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun (2017).
- Wiyanto, Roni, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: CV Mandar Maju, 2012.